

## ABSTRAK PERATURAN

POOLING FUND BENCANA – TAHUN ANGGARAN 2021 – SISA LEBIH

2021

PERMENKEU RI NOMOR 205/PMK.05/2021 TANGGAL 29 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1469)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUMULASIAN CADANGAN POOLING FUND BENCANA PADA SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengakumulasian Cadangan Pooling Fund Bencana pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134, TLN No. 6516), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres 113 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.266), Perpres 75 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.183), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Cadangan pooling fund bencana sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dikelola secara khusus. Pengelolaan secara khusus atas cadangan pooling fund bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengelolaan secara khusus atas cadangan pooling fund bencana tahun anggaran 2021 belum dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, cadangan pooling fund bencana tahun anggaran 2021 menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021. SiLPA menjadi bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2021.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. dana penanggulangan bencana alam (pooling fund dana bencana alam) tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2019 tentang Pengakumulasian Dana Penanggulangan Bencana Alam (Pooling Fund Dana Bencana Alam) pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2019;
2. cadangan pooling fund bencana tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2020 tentang Pengakumulasian Cadangan Pooling Fund Bencana pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020; dan
3. cadangan pooling fund bencana tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi SAL sampai dengan terlaksananya pengelolaan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2021.